

**KEDUDUKAN SATUAN WANTEROR GEGANA
SATBRIMOB POLDA SUMUT DALAM
. PENANGANAN ANCAMAN BOM**

TESIS

OLEH

**JACKSON PINEM
NPM. 171803039**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/3/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/23

**KEDUDUKAN SATUAN WANTEROR GEGANA
SATBRIMOB POLDA SUMUT DALAM
PENANGANAN ANCAMAN BOM**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**JACKSON PINEM
NPM. 171803039**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Kedudukan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut
dalam Penanganan Ancaman Bom
N a m a : Jackson Pinem
N P M : 171803039

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 25 April 2019

N a m a : Jackson Pinem

N P M : 171803039



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH
Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH
Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sangsi-sangsi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, Agustus 2019

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
No.
12822AFF813385937
6000
ENAM RIBU RUPIAH

JACKSON PINEM

ABSTRAK

KEDUDUKAN SATUAN WANTEROR GEGANA SATBRIMOB POLDA SUMUT DALAM PENANGANAN ANCAMAN BOM

JACKSON PINEM

Teroris di Indonesia identik dengan perilaku pengeboman. Apaun tujuan dari perilaku pengeboman tersebut tentunya sangat merugikan masyarakat baik dari nyawa maupun harta benda. Oleh sebab itu keberadaan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut amat sangat penting dalam penanganan masalah ancaman bom ini. Tesis ini mengajukan permasalahan bagaimana kedudukan Satuan Wanteror Gegana Satribob Polda Sumut dalam penanganan ancaman bom, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ancaman bom dan bagaimana hambatan Satuan Wanteror Gegana Satribob Polda Sumut dalam penanganan ancaman bom.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kedudukan Satuan Wanteror Gegana Satribob Polda Sumut adalah merupakan salah satu kesatuan yang terdapat dalam Satbrimob Polda Sumut bertindak dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme adalah merupakan salah satu tim penindak dalam peristiwa terorisme, dimana tim penindak ini adalah serangkaian upaya paksa yang meliputi penetrasi, pelumpuhan, pengkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap tersangka tindak pidana terorisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ancaman bom adalah adanya persepsi terhadap ketidakadilan distributif, prosedural, dan interaksional yang terjadi di Indonesia, adanya komunitas yang mendukung atau menyuburkan persepsi radikalisme, polarisasi *ingroup-outgroup* yaitu pelaku terorisme cenderung memiliki bias positif terhadap kelompoknya sendiri (*ingroup*) dan sebaliknya memiliki bias negatif terhadap kelompok di luar kelompoknya sendiri (*outgroup*), bias *heuristik* yang dialami para pelaku tindak terorisme serta kekecewaan terhadap praktik sistem demokrasi. Hambatan Satuan Wanteror Gegana Satribob Polda Sumut dalam penanganan ancaman bom khususnya hambatan yang bersifat eksternal tidak semuanya dapat dilakukan solusi, namun untuk menjawab hambatan eksternal tersebut, Polri khususnya Satuan Wanteror Gegana Satribob Polda Sumut tetap melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hambatan yang bersifat internal dan hambatan dari sisi perundang-undangan, Polri dapat mengatasinya dengan melakukan koordinasi internal dan koordinasi antar instansi terkait lainnya.

Kata Kunci: Wanteror Gegana Satbrimob, Penanganan, Ancaman Bom

ABSTRACT

POSITION OF GEGANA WANTEROR UNITS OF North Sumatra POLDA SATELLIMOB IN HANDLING BOMB THREATS

JACKSON PINEM

Terrorists in Indonesia are synonymous with bombing behavior. Whatever the purpose of the bombing behavior is certainly very detrimental to the community both in terms of life and property. Therefore, the existence of the North Sumatra Regional Police Gegana Satbrimob Wanteror Unit is very very important in handling the problem of this bomb threat. This thesis proposes the issue of how the position of North Sumatra Regional Police Gegana Satribob Wanteror Unit in handling bomb threats, how the factors that influence the occurrence of bomb threats and how the obstacle of North Sumatra Police Gegana Satribob Wanteror Unit in handling bomb threats.

This research is directed to normative juridical legal research, or doctrinaire which is also referred to as library research or document study, because more is done on secondary data in the library.

The results of the research and discussion explain the position of North Sumatra Regional Police Satisfob Wanteror Unit is one of the units contained in North Sumatra Regional Police Satbrimob acting in the prosecution of suspected criminal acts of terrorism is one of the action teams in the event of terrorism, where the action team is a series of forced efforts that include penetration, paralysis, staging, search and seizure of evidence carried out based on sufficient initial evidence of suspected terrorism crimes. The factors that influence the occurrence of bomb threats are the perception of distributive, procedural, and interactional injustices that occur in Indonesia, the existence of communities that support or foster perceptions of radicalism, ingroup-outgroup polarization, namely terrorists tend to have a positive bias towards their own group (ingroup) and vice versa has a negative bias towards outgroup groups, heuristic bias experienced by perpetrators of acts of terrorism and disappointment with the practice of a democratic system. The obstacle of the North Sumatra Regional Police Commanders Wanteror Unit in handling bomb threats, especially external obstacles are not all solutions can be done, but to answer these external barriers, the National Police, especially the North Sumatra Regional Police Wanteror Gegana Satribob Unit continues to carry out its duties and functions based on applicable legislation with continue to uphold human rights. Internal obstacles and constraints in terms of legislation, the National Police can overcome them by conducting internal coordination and coordination between other relevant agencies.

Keywords: Satbrimob Gegana Wanteror, Handling, Bomb Threat

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "**Kedudukan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut Dalam Penanganan Ancaman Bom**", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Bapak **Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca

Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda, selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, April 2019

Penulis

Jackson Pinem
NPM : 171803039

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsep	18
G. Metode Penelitian.....	21
1. Spesifikasi Penelitian	21
2. Metode Pendekatan	22
3. Lokasi Penelitian	24
4. Sumber Data	24
5. Teknik Pengumpulan Data	26
6. Analisis Data	27

BAB II. KEDUDUKAN SATUAN WANTEROR GEGANA SATRIBOB POLDA SUMUT DALAM PENANGANAN ANCAMAN BOM	29
A. Pengertian dan Teori Kewenangan.....	29
B. Sumber Kewenangan.....	35
C. Kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satribob Polda Sumut Dalam Penindakan Terorisme.....	38
D. Kedudukan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut Dalam Penanganan Ancaman Bom	42
BAB III. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA ANCAMAN BOM	46
A. Pengertian Dan Sejarah Terorisme.....	46
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme	65
C. Tinjauan Umum Tentang Bom.....	68
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Peledakan Bom Oleh Terorisme.....	70
BAB IV. HAMBATAN SATUAN WANTEROROR GEGANA SATRIBOB POLDA SUMUT DALAM PENANGANAN ANCAMAN BOM	82
A. Hambatan Dalam Penindakan Tersangka Terorisme	82
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kendala.....	91
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme sesungguhnya bukanlah merupakan fenomena baru karena terorisme telah ada sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional. Terorisme pada awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam kerangka intensitas konflik yang rendah (*low intensity conflict*). Pada umumnya tindak pidana terorisme berkaitan erat dengan stabilitas domestic suatu negara.

Dewasa ini terorisme telah memiliki dimensi yang luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan yang melampaui batas-batas negara dan sudah dapat dikatakan sebagai kejahatan yang melibatkan dunia internasional. Saat terorisme tidak lagi hanya menjadikan kehidupan politik sebagai sasarannya sebagaimana awal kemunculannya, tetapi telah merambah dan merusak serta menghancurkan berbagai kehidupan manusia, seperti menurunnya kegiatan ekonomi dan terusiknya kehidupan dan budaya masyarakat yang beradab sehingga digolongkan sebagai salah satu dari delapan *trans national crime*. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama dari dunia ini. Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi (terorganisir) dan memiliki jaringan yang global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di berbagai negara telah dikuasai atau telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme internasional serta telah mempunyai hubungan dan

mekanisme kerja yang sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun dalam infrastruktur pendukung (*support infrastructure*).¹

Terorisme di Indonesia berkali-kali telah terjadi. Beberapa peristiwa terormisalnya peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi di Sari Club dan Peddy's Club, peledakan bom di JW Marriot pada Tahun 2003, bom di depan kantor kedutaan Besar Australia pada tahun 2004, bom bali II pada tahun 2005, dan sekelompok pelatihan teroris di Nanggroe Aceh Darussalam. Indonesia kembali diancam dengan aksi peledakan bom yang mengguncang dua hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009 di Kawasan Bisnis Kuningan Jakarta. Setelah itu pada tahun 2010 terjadi peristiwa perampokan terhadap bank CIMB Niaga di Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 2010 dimana bahwa pelaku perampokan bank tersebut terkait dengan jaringan organisasi terorisme dalam hal pendanaan operasional terorisme. Bulan Januari lalu telah terjadi Serangan Jakarta 2016. Serangan Jakarta 2016 merupakan serentetan peristiwa berupa sedikitnya enam ledakan, dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, DKI Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016. Tujuh orang terlibat sebagai pelaku penyerangan, dan organisasi Negara Islam Irak dan Suriah atau disebut dengan ISIS mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. Pada tanggal 2 Februari 2016 teroris bernama Edi Santoso tertangkap di daerah Bandar Lampung. Edi pernah melakukan perampokan di BRI Gadingrejo, Pringsewu. Dana hasil rampokan itu digunakannya untuk mendanai kegiatan teroris MIB

¹ Moch Faisal Salam, *Motivasi tindakan terorisme*, (Jakarta: Mandar Maju, 2003), hal. 1.

(Mujahidin Indonesia Barat). Beberapa teroris lain juga pernah tertangkap di daerah Lampung. Hal ini mungkin disebabkan karena Lampung berada di jalur jalan raya lintas Sumatera sehingga memudahkan para pelaku teror lalu lalang dan kemudian bersembunyi.

Serangan teror bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Berbagai aksi teror bom di berbagai wilayah di dunia dalam kurun lima tahun terakhir ini menunjukkan bahwa tak satu pun negara yang kebal terhadap aksi teror, baik negara berkembang maupun negara maju. Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan akan terus merebak luas jika tidak segera dipatahkan. Jangankan negara berkembang seperti Indonesia yang tengah menata sistem keamanan nasional, negara modern dengan sistem keamanan yang sudah mapan pun tetap tak bebas dari kelompok teroris. Melihat kondisi yang sedemikian berbahanya, bagi Indonesia sangat diperlukan adanya kesiapan dan kesigapan yang meliputi aspek kelembagaan, hukum, dan pranata sosial guna menanggulangi terorisme secara tepat.²

Berdasarkan rangkaian peristiwa pemboman dan aksi-aksi teroris yang terjadi di wilayah Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban. Maksudnya korban dari peledakan bom tidak memandang suku, agama, ras dan kewarganegaraan, semuanya menjadi sasaran sebab umumnya teroris meledakan bom tersebut di tempat-tempat keramaian bahkan bom juga diledakkan di dalam Masjid ketika melaksanakan ibadah Shalat Jumat di

² Bambang Abimanyu. *Teror Bom Azahari-Noordin*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2006), hal. 9-10.

lingkungan Markas Kepolisian Resort Kota Cirebon, Jawa Barat tanggal 15 April 2011.³

Secara⁴ global, setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001, upaya pemberantasan tindak pidana terorisme telah diangkat menjadi prioritas utama dalam kebijakan politik dan keamanan. Aksi teror bom di Bali pada 12 Oktober 2002 mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan perang melawan terorisme dengan mengambil langkah-langkah pemberantasan serius dengan dikeluarkannya Perpu No.1 Tahun 2002 dan Perpu No.2 Tahun 2002 serta Inpres No.4 Tahun 2002, landasan hukum diatas diakui dengan Penetapan Skep Menko Polkam No. Kep-26/Menko Polkam/11/2002 tentang pembentukan deskoordinasi pemberantasan terorisme. Hampir semua negara telah menaruh perhatian dan telah memberikan dukungan konkrit dalam proses investigasi untuk menangkap para pelaku teror dan mengajukan pelaku teror ke pengadilan serta mengungkap jaringannya.

Tertangkapnya para teroris tersebut maka akan memberikan suatu informasi dan kajian penanggulangan antara terorisme lokal yang mempunyai hubungan yang erat dengan jaringan terorisme global. Aksi teror yang sedang marak belakangan ini didefinisikan sebagai tindakan yang mendatangkan rasa takut bagi masyarakat. Munculnya beberapa tindakan teror di Indonesia terjadi bersamaan dengan situasi politik yang tidak menentu setelah terjadinya krisis multi dimensional, dan di dalam menjalankan program pemerintah untuk

³Metro TV, Bom Bunuh Diri di Masjid Polrestas Cirebon, <http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/04/15/126356/Bom-Bunuh-Diri-di-MasjidPolresta-Cirebon-Puluhan-Terluka> diakses pada tanggal 10 Desember 2018.

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, kita juga dihadapkan kepada suatu fakta-fakta tentang tingginya tingkat gangguan keamanan yang terjadi di negara ini, kemajuan global yang dicapai bangsa Indonesia dengan mudah dialihfungsikan oleh sekelompok orang yang hendak merongrong kedaulatan Indonesia dengan melahirkan manusia-manusia dengan pandangan yang sempit yang pada gilirannya berdampak pada tidak seimbangnya antara tatanan moral, intelektual dan keimanan.

Terorisme merupakan salah satu permasalahan dan ancaman yang utama dan nyata baik terhadap pelaksanaan amanat Konstitusi maupun terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, antara lain melindungi segenap tanah air Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu sudah selayaknya tindakan terorisme dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan dan kesejahteraan nasional yang akan berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Sementara perwujudan terciptanya stabilitas nasional merupakan salah satu kunci terciptanya pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan salah satu pendekatannya ialah pendekatan secara hukum melalui aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengungkap dan menangani tindak pidana terorisme.⁴

Keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus bom di Indonesia pertama-tama berkat adanya proses investigasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diberikan kewenangannya kepada Polri sebagai Penyelidik dan

⁴ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hal. .1-2.

Penyidik, proses investigasi ini mengedepankan perolehan bukti-bukti berupa data-data ilmiah yang siap disuguhkan kepada publik. Proses investigasi secara ilmiah ini adalah langkah Polri dalam menangani kasus-kasus yang cukup sensitif untuk diungkap. Sebuah kasus yang akan menimbulkan ketersinggungan dikalangan umum akan ditangani secara ilmiah sehingga menghasilkan pengakuan dari pelakunya sendiri. Dengan demikian investigasi (penyelidikan) Polisi ini akan menghasilkan prestasi yang cukup akurat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan dengan demikian maka dimulailah penelusuran tindak pidana terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (*criminal justice system*).⁵

Melihat hal ini peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme harus lebih ditingkatkan. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas teroris yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan teroris dan undang-undang terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberantas teroris dan mewujudkan keamanan bagi Bangsa Indonesia.

Satu hal yang terjadi di Indonesia perihal terjadinya terorisme adalah ditandai dengan terjadinya peledakan bom di beberapa lokasi. Oleh sebab itu dibutuhkan satuan khusus dalam kaitannya dengan penanganan perihal ancaman bom tersebut seperti Satuan Wanteror Gegana SatBrimob.

Penelitian perihal Satbrimob Polda Sumut sebagai suatu satuan khusus dengan berbagai keahlian di lingkungan kepolisian menjadi sangat menarik

⁵ I.B. Shakuntala. *Mengungkap Teror Bom di Medan*. (Medan: Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan sekitarnya, 2004), hal. 3.

khususnya keberadaan satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut. Satbrimob merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda yang bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru-hara atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) serta pelaksanaan kegiatan SAR.

Sebagai salah satu dari 10 bagian detasemen Brimob Polda Sumut maka keberadaan satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut sangat dituntut perannya dalam penanganan ancaman bom, terlebih-lebih dengan adanya kasus ancaman bom.

Nama Gegana berasal dari kata *Gheghono* merupakan bahasa sansekerta yang berarti awang-awang, sesuai dengan tugas utamanya pada saat itu sebagai pasukan Anti Pembajakan Pesawat Udara (Atbara), saat peresmian satuan Gegana diresmikan pula penggunaan pakaian khusus Gegana yang berwarna hitam dan pada acara tersebut dihadiri pula oleh komandan pasukan khusus anti terror Jerman namun pada saat peresmian tersebut 2 (Dua) orang anggota Gegana harus kehilangan tangannya karena ledakan bom saat pelaksanaan peragaan.⁶

Awal mulanya lambang Gegana bukanlah burung walet namun “kilat” yang merupakan lambang “Ranger” namun pada saat Jenderal Polisi (Purn) Almarhum Anton Soedjarwo menjabat sebagai Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia maka lambang Gegana dirubah menjadi “ Walet Hitam” yang

⁶ Brimob Polda Kaltim, Detasemen Gegana, melalui <https://www.brimobpoldakaltim.com/detasemen-gegana/>, diakses tanggal 20 Desember 2018.

melambangkan sifat fisik dan mental anggota Gegana yang kuat dan kokoh dalam menghadapi hujan / panas tanpa kenal lelah dalam pelaksanaan tugas walaupun dalam team kecil di lapangan. Anggota Detasemen Gegana adalah Bhayangkara yang setia kepada Negara dan Rakyat, berani, teguh pendirian, ksatria dan berhati suci dalam membela kebenaran dan keadilan serta tertanam jiwa pengabdian, pengorbanan dan perjuangan, serta selalu waspada dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kegiatan dan tugas apapun yang dilakukan haruslah berhasil. Gegana Brimob terbentuk karena semakin di butuhnya sosok anggota polri yang memiliki disiplin yang tinggi, jiwa korsa yang kuat, semangat juang yang ulet, ikatan kesatuan yang konsisten, serta peka dan responsif untuk menangani segala bentuk gangguan keamanan yang semakin meningkat terutama aksi terror yang selama ini meresahkan masyarakat. Gegana Brimob senantiasa bergerak dalam ikatan kelompok (unit ataupun team) yang solid dan terkendali serta dibekali ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk mendukung tugas pokoknya, sehingga dalam kurun waktu yang tidak begitu lama, Unit Gegana Brimob mencoba memperbaiki struktur organisasinya dengan melengkapi jumlah personilnya untuk menghadapi segala tugas yang semakin hari semakin bertambah.

Unit Gegana Satuan Brimob Polda Sumut selama ini selalu mendapat rintangan maupun hambatan dalam melaksanakan tugasnya, kurangnya anggota untuk memback-up seluruh wilayah Polda Sumut, serta kurangnya sarana dan prasarana beserta peralatan yang sangat menghambat tugas pokok Unit Gegana Satuan Brimob Polda Sumut.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini membahas tentang "Kedudukan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut Dalam Penanganan Ancaman Bom".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Satuan Wanteroror Gegana Satribob Polda Sumut dalam penanganan ancaman bom?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ancaman bom?
3. Bagaimana hambatan Satuan Wanteroror Gegana Satribob Polda Sumut dalam penanganan ancaman bom?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Satuan Wanteroror Gegana Satribob Polda Sumut dalam penanganan ancaman bom.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ancaman bom.
3. Untuk mengetahui hambatan Satuan Wanteroror Gegana Satribob Polda Sumut dalam penanganan ancaman bom.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis

maupun teoritis yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini, khususnya diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan hukum pidana di bidang terorisme.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Satuan Wanteror Gegana Satribob Polda Sumut dalam penanganan ancaman bom. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dan gambaran kendala di dalam praktek penanganan ancaman bom.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, umumnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang "Kedudukan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut Dalam Penanganan Ancaman Bom", oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

Beberapa penelitian ini memiliki kaitan judul dengan tesis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ewit Soetriadi, 2008, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Permasalahan yang diajukan:

- a. Bagaimana kebijakan legislatif dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.
 - b. Bagaimana kebijakan aplikatif dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.
 - c. Bagaimanakah kebijakan legislatif dalam penanggulangan terorisme pada masa yang akan datang.
2. Einstein M. Yehosua², 2013, Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut Uu No. 15 Tahun 2003, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Permasalahan yang diajukan:

- a. Bagaimanakah kewenangan lembaga-lembaga Negara yang khusus menangani kasus Tindak pidana terorisme di Indonesia?
- b. Bagaimanakah Prosedur Penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ?

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala

spesifik atau proses tertentu terjadi,⁷ dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁸ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.⁹ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰

Menurut W. Friedman, "suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut".¹¹

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori peran dan teori penegakan hukum sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya.

Teori peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah

⁷J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Jakarta: FE UI, 1996), halaman 203.

⁸*Ibid.*, halaman 16.

⁹M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), halaman 80

¹⁰Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone. 1998), halaman 85.

¹¹W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. (Bandung: Mandar Maju, 1997), halaman 21.

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹²

Teori peran dibagi menjadi:

1. Peranan ideal (*Ideal Role*) yaitu status yang diberikan kepada masyarakat karena perilaku penting yang ditetapkan dalam masyarakat.
2. Peranan yang seharusnya (*Expected Role*) yaitu status yang diberikan sesuai dengan ketentuan atau kinerjanya.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*) yaitu suatu peran yang mendasari diri sendiri untuk melakukan sesuatu atas dasar kesadaran sendiri.¹³

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁴

Peranan yang dikemukakan diatas merupakan sebagai perilaku dari individu. Peranan yang dibahas dalam hal ini adalah peranan sebagai suatu upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan konflik antar masyarakat.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1983). halaman 124

¹³ *Ibid*, halaman 125.

¹⁴ *Ibid*.

Penegakan hukum di Indonesia sejalan dengan perkembangan masyarakat, telah banyak mengalami pergeseran paradigma. Sejarah telah menunjukkan, bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan pada waktu tertentu banyak mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum tersebut. Seperti halnya dalam penanggulangan konflik antar masyarakat. Pergeseran paradigma terlihat bagaimana hukum memandang terhadap bahwa kepolisian memiliki peran untuk menciptakan keamanan di tengah masyarakat sehingga konflik-konflik sosial yang terjadi di tengah mereka yang dapat melanggar hukum dapat dicegah terjadi.

Upaya penegakan supremasi hukum, menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, harus ditegakkan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dari segala pengaruh (baik internal maupun eksternal) sebagai langkah dalam menciptakan sistem *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang penyelenggaraan negara tersebut.¹⁵

Terkait dengan proses penegakan hukum, menurut Bagir Manan, terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, yaitu tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*).¹⁶ Tata cara dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan, karena menurut Bagir Manan, tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula.¹⁷

¹⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), halaman 132.

¹⁶ Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005, halaman 10

¹⁷ *Ibid.* halaman 10.

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁸

Berkaitan dengan pendapat Bagir Manan maupun Wayne La Favre tersebut, dalam pandangan Satjipto Rahardjo, ketika membicarakan tentang penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *notabene* adalah abstrak. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak.¹⁹

Menarik pendapat Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo mengelompokkan yang abstrak tersebut termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dalam rumusan lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, dan proses perwujudan ide-ide itu merupakan hakikat dari penegakan hukum.²⁰

Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit, halaman 7

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), halaman 12.

²⁰ *Ibid.* halaman 12.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan,
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan.²²

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²³

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 8

²² *Ibid.* halaman 8.

²³ Zen Hadiano, "Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman", Diakses Melalui <http://zenhadiano.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, Tanggal 17 Desember 2017

Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.²⁴

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.²⁵

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.²⁶ Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan

²⁴ *Ibid.* halaman 1.

²⁵ Sorjono Soekanto, *Loc.Cit.*

²⁶ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), halaman 8.

masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²⁷

2. Kerangka Konsep

Dalam bagian ini, akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini. Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.²⁸ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002, halaman 59. Bandingkan, Misahardi Wilamarta: Dalam menjelaskan konsepsi ini dipakainya dengan istilah konseptual. Misahardi Wilamarta, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance.*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002, halaman 31.

dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.²⁹

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep³⁰ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

- a. Kedudukan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kedudukan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kedudukan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
- b. Kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: "Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".
- c. Satuan Wanteror Gegana Brimob adalah bagian dari POLRI yang tergabung dalam Brigade Mobil (brimob) yang memiliki kemampuan khusus seperti anti teror, penjinakan bom, intelijen, anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, Radio aktif).³¹
- d. Penanganan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penanganan dapat menyatakan nama

²⁹ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002, halaman 38-39.

³⁰ Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertasi ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003, halaman 17.

³¹ Wikipedia Indonesia, "Gegana", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Gegana>, diakses tanggal 5 November 2017.

- dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.³²
- e. Terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.³³
- f. Tindak Pidana Terorisme menurut Pasal 1 angka 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pengganti undang-undang ini.
- g. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.³⁴
- h. Ancaman Bom adalah suatu pesan/berita yang meresahkan disampaikan secara langsung atau tidak langsung baik melalui telepon, surat dan alat

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), halaman 1396.

³³ Jawahir Thontowi, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hal. 87.

³⁴ Pasal 1 Butir 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom

komunikasi lainnya oleh seseorang atau kelompok/organisasi tentang keberadaan bom di suatu tempat.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,³⁶ atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³⁷ Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.³⁸

³⁵ Pasal 1 Butir 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom

³⁶ Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 83.

³⁷ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010, hal. 94.

³⁸ *Ibid.*

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut dalam penanganan ancaman bom.

2. Metode Pendekatan

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,³⁹ serta hukum yang akan datang (futuristik).⁴⁰ Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif.⁴¹

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 50-51.

⁴⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994, hal. 144.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 15.

bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.⁴²

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

⁴² *Ibid.*, hal. 146.

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.⁴³ Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena adanya kemudahan dalam pelaksanaan penelitian, sumber-sumber dan juga objek penelitian ini terdapat di Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda.

4. Sumber Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui:

1. Studi kepustakaan/Studi dokumen.
2. Wawancara (Interviewe) yaitu tanya jawab langsung dengan sampel yang dijadikan responden.

⁴³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 14.

Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁴ Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana penerapan Peraturan hukum pidana.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Perkap No 23 Tahun

⁴⁴ Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerduta (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hal. 116-117.

2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik oengumpulan data dilakukan melalui:

- 1) Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- 2) Dokumentasi sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

- 3) Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini hukum mempergunakan metode deskriptif kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁴⁵

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.⁴⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 123.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hal. 109.

tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.⁴⁷



⁴⁷ *Ibid.*, hal. 110.

BAB II

KEDUDUKAN SATUAN WANTEROR GEGANA SATRIBOB POLDA SUMUT DALAM PENANGANAN ANCAMAN BOM

A. Pengertian dan Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁴⁸

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”,⁴⁹ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.

⁴⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 35-36

⁴⁹ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Perianggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), hal. 30.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁵⁰ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh 'Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. Hukum
2. Kewenangan (wewenang)
3. Keadilan
4. Kejujuran
5. Kebijakanbestarian, dan
6. Kebijakan.⁵¹

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.⁵²

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepskan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, (Surabaya: Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun), hal. 1

⁵¹ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), hal. 37-38.

⁵² Miriam Budiardjo, *Op. Cit*, hal. 35

hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.⁵³ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya; kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁵⁴

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁵⁵

⁵³ Rusadi Kantaprawira, *Op.Cit*, hal. 39

⁵⁴ Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hal. 20

⁵⁵ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2006), hal. 78.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.⁵⁶ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁵⁷

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah:

Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer". (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).⁵⁸

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda

⁵⁶ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hal. 22

⁵⁷ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 65

⁵⁸ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hal.4

dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan

pemerintahan negara secara keseluruhan.⁵⁹

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.⁶⁰

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (*mandator*) memberikan kewenangan kepada organ lain (*mandataris*) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

⁵⁹ Bagir manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 1-2

⁶⁰ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998), hal. 16-17

- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.⁶¹

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁶²

B. Sumber Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum

⁶¹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hal. 5

⁶² F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 219.

terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.⁶³

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.⁶⁴

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan

⁶³ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 65.

⁶⁴ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hal. 70.

tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.⁶⁵

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.⁶⁶

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 75.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 74.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).⁶⁷

Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang).⁶⁸ Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

C. Kewenangan Satuan Wanteror Gegana Satribob Polda Sumut Dalam Penindakan Terorisme

Kehadiran Satuan GEGANA Korps Brimob Polri yang di dalamnya terdapat Satuan Wanteror dilatar belakang oleh suatu peristiwa pembajakan pesawat terbang di Australia pada tahun 1974. Untuk mengantisipasi masalah keamanan terhadap pembajakan pesawat terbang serupa, di wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana letak wilayah Republik Indonesia secara geografis berdekatan dengan wilayah Negara Australia itu, maka dibentuklah Satuan GEGANA yang bertugas sebagai Pasukan Khusus Anti Pembajakan Pesawat Udara yang disingkat dengan ATBARA. Pasukan Khusus ini terbentuk

⁶⁷ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), hal. 89.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 90.

atas Keputusan Kadapol Metro Jaya No. Pol: Skep/ 29/ XI/ 1974 tanggal 27 November 1974, di mana Skep ini merupakan realisasi dari instruksi Menhankam/Pangab Nomor : SHK/ 633/ V/ 1972 tanggal 20 Mei 1972 dan Instruksi KaPolri No. Pol : INST/ 41/ VII/ 1972 tanggal 29 Juli 1972 tentang Penanggulangan Kejahatan Pembajakan Udara/Laut dan Terorisme International.

Pada awal dibentuknya, Satuan GEGANA ini bertugas membantu Kadapol VII Metro Jaya dalam menanggulangi masalah pembajakan udara/laut dan masalah terorisme International, termasuk masalah-masalah penculikan dan penyanderaan karyawan kedutaan dari negara-negara lain di wilayah Kodak VII Metro Jaya. Seiring dengan perkembangan zaman dan terkait dengan masalah keamanan dalam negeri serta tuntutan keamanan yang lebih luas yaitu seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Satuan ini dikembangkan menjadi Detasemen GEGANA dibawah Pusbrimob Polri berdasarkan surat keputusan KaPolri No. Pol : Skep/ 487/ XII/ 1984 tanggal 13 Desember 1984 tentang pembentukan Detasemen GEGANA Brigade Mobil Polri pada Samapta Mabes Polri. Berubahnya nama Pusbrimob Polri menjadi Korps Brimob Polri pada tahun 1996, maka Detasemen GEGANA mengalami pemekaran menjadi Resimen II GEGANA Korps Brimob Polri membawahi 4 Detasemen berdasarkan spesifikasi keahlian, Pada tahun 2001 Resimen II berganti nama menjadi Resimen IV Korps Brimob Mabes Polri berdasarkan surat keputusan KaPolri No. Pol : Kep/ 9/ V/ 2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membawahi 4 Detasemen. Seiring dengan berjalannya waktu

dan tanggung jawab yang kompleks di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, maka pada tahun 2009 kekuatan diperbesar menjadi 5 Resimen dan namanya menjadi "Satuan 1 GEGANA Korps Brimob Polri" berdasarkan Peraturan KaPolri nomor 21 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Mebes Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum masuk kepada inti judul sub bab di atas maka terlebih dahulu diketahui tugas dan fungsi Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut yang berada di bawah Den Gegana Brimob. Den Gegana bertugas melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR dan terorisme.⁶⁹

Dalam melaksanakan tugas tersebut Den Gegana menyelenggarakan fungsi:

1. Penanganan gangguan keamanan yang diakibatkan oleh ancaman bahan peledak, senjata KBR dan terorisme.
2. Pemberian bantuan operasional dalam menangani ancaman bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme yang terjadi di satuan kewilayahan.⁷⁰

Untuk mengetahui perihal kewenangan Satuan Wanteror Satbrimob khususnya di Polda Sumut maka dapat dilihat ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, maka terlebih dahulu diketahui ketentuan prosedur penindakan.

Penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan sebagai berikut:

⁶⁹ Pasal 232 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

⁷⁰ Pasal 232 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

1. Melakukan negoisasi.
2. Melakukan peringatan.
3. Melakukan penetrasi.
4. Melumpuhkan tersangka
5. Melakukan penangkapan.
6. Melakukan penggeledahan.
7. Melakukan penyitaan barang bukti.⁷¹

Selanjutnya dijelaskan bahwa kegiatan aksi penindakan dilaksanakan oleh pelaksana utama kegiatan aksi penindakan antara lain:

1. Tim penindak.
2. Tim Jibom Gegana Korbrimob Polri.
3. TIM KBR gegana Korbrimob Polri.⁷²

Tim penindak sebagaimana disebutkan di atas terdiri dari:

1. Bidtindak Densus 88 AT Polri (Ssubid SF dan
2. Satuan Wanteror Gegana Korbrimob Polri.⁷³

Sedangkan penggunaan tim penindak dari Satuan Wanteror Gegana Korbrimob Polri, Kadensus 88 AT Polri berkoordinasi dengan Kakorbrimob Polri. Kakorbrimob Polri mempersiapkan dan menugaskan personel Satuan Wanteror Gegana Karbrimob Polri.

⁷¹ Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Disebutkan pula dalam ayat (2) dalam situasi tertentu kegiatan penindakan dapat dilakukan tanpa didahului kegiatan negoisasi dan peringatan atas pertimbangan situasi darurat (*emergency*), berdasarkan tingkat ancaman maupun pertimbangan lainnya.

⁷² Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme

⁷³ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa Satuan Wanteror Gegana Korbrimob Polri adalah merupakan salah satu tim penindak dalam peristiwa terorisme, dimana tim penindak ini adalah serangkaian upaya paksa yang meliputi penetrasi, pelumpuhan, pengkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap tersangka tindak pidana terorisme.

Dengan masuknya Satuan Wanteror Satbrimob Polda Sumut sebagai tim penindak terorisme maka diketahui pula kewenangannya yaitu perlawanan/penindakan pelaku kejahatan terorisme yang menggunakan senjata api dan bom atau berintensitas tinggi dengan menggunakan teknik dan taktik serta peralatan khusus.

Ketika perihal kewenangan Satuan Wanteror Satbrimob Polda Sumut tersebut dipertanyakan kepada anggota Satuan Wanteror Satbrimob Polda Sumut sebanyak 4 orang maka diketahui semua anggota menjawab bahwa mereka mengetahui kewenangan tersebut.⁷⁴

Dengan diketahuinya kewenangan Satuan Wanteror Satbrimob Polda Sumut, maka dapat diketahui bahwa para anggota Wanteror Gegana Polda Sumut dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

D. Kedudukan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut Dalam Penanganan Ancaman Bom

Satuan Wanteror Gegana adalah bagian dari POLRI yang tergabung dalam

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Lomo selaku Ta Dengegana, Brimob Polda Sumut pada tanggal 22 Januari 2019.

Brigade Mobil (brimob) yang memiliki kemampuan khusus seperti anti teror, penjinakan bom, intelijen, anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, Radio aktif).

Dengan demikian maka kedudukan Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut adalah merupakan satu kesatuan organisasi dengan Satbrimob Polda Sumut, yang memiliki tugas dan kewenangan khusus sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya.

Satbrimob adalah merupakan unsur pelaksana tugas kepolisian daerah⁷⁵ termasuk halnya dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Selanjutnya dijelaskan pula Satbrimob merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda.⁷⁶ Kemudian Satbrimob terdiri dari beberapa sub bagian termasuk di dalamnya Detasemen Gegana (den Gegana).⁷⁷

Pasal 232 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja berbunyi:

- (1) Den Gegana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf j bertugas melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Den Gegana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penanganan gangguan keamanan yang diakibatkan oleh ancaman bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme; dan
 - b. pemberian bantuan operasional dalam menangani ancaman bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme yang terjadi di satuan kewilayahan.

⁷⁵ Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

⁷⁶ Pasal 220 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

⁷⁷ Pasal 222 huruf j Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

- (3) Den Gegana dipimpin oleh Kepala Den Gegana (Kaden Gegana) yang bertanggung jawab kepada Kasatbrimob, dan dalam menjalankan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakasatbrimob.

Untuk menyelenggarakan fungsi Den Gegana maka dibentuk pula kesatuan-kesatuan yang sesuai dengan tugasnya termasuk di dalamnya Satuan Wanteror Gegana.

Satuan Wanteror Gegana Satbrimob Polda Sumut merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polda Sumut. Danpas Satuan Wanteror Gegana bertugas Membina, Mengawasi dan Mengendalikan Satuan-satuan dalam lingkungan pasukan Gegana. Meningkatkan kemampuan personel dan mengerahkan kekuatan satuan atas perintah Dankorbrimob Polda. Dalam melaksanakan tugasnya, pasukan Gegana menyelenggarakan fungsi sebagai

1. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan, Operasional, SDM, Logistik, Provos, TIK, Kesjas, Yanma, Keuangan dan Tata Administrasi Urusan dalam lingkungan pasgegana.
2. Penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radio aktif dan perlawanan terror.
3. Pemberian bantuan teknis fungsi Gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional.
4. Pembina fungsi Gegana pada satuan Brimob Polda. Dalam struktur organisasi komandan pasukan Gegana dibantu seksi Perencanaan, Operasional, SDM, Logistik, Provos, TIK, Yanma, Urkeu dan Seksi Taud.⁷⁸


Pasukan Gegana Korbrimob Polri terdiri dari tiga satuan yang masing-masing terdapat tiga Detasemen kecuali satuan Bantek yang memiliki dua Desasemen. Satuan pasukan Gegana adalah satuan Perlawanan Terror (wanteror) bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Lomo selaku Ta Dengegana, Rohmad selaku Wadan Dengegana, Novenry selaku Ba Dengegana dan Junaidi Karo Sekali selaku Ba Dengegana, Brimob Polda Sumut pada tanggal 22 Januari 2018.

khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan atau perlawanan teror serta pembebasan sandera.

Dengan uraian di atas maka jelaslah kedudukan satuan Wanterror Gegana Satbrimob Polda Sumut sebagai salah satu bagian dari organisasi kepolisian Sumatera Utara dan menjalankan tugas-tugas umum kepolisian dan khususnya tugas pokok berupa:

1. Melaksanakan sterilisasi tkp ancaman , temuan, dan ledakan bom serta objek / VVIP
2. Melaksanakan penjinakan / penanganan bom
3. Menyatakan TKP bom steril dan aman, dan
4. Melaksanakan disposal



BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA ANCAMAN BOM

A. Pengertian Dan Sejarah Terorisme

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian.⁷⁹ Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.

Terorisme sendiri memiliki sejarah yang panjang. *The Zealots-Sicarri*, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di siang hari di tengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa.⁸⁰ Terorisme yang ada saat ini diyakini memiliki sejarah pertautan dengan Revolusi Prancis,

⁷⁹ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Jakarta: Retika Aditama, 2004), hal 22.

⁸⁰ Philips J. Vermonte, yang mengutip dari Walter Lequer dalam bukunya *Terorism* (1977) dalam tulisan *Menyoal Globalisasi dan Terorisme dalam buku Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Penerbit Imparsial, 2003), hal. 30.

dimana istilah “teror” pertama kali digunakan pada tahun 1795 yang secara spesifik merujuk pada kebijakan teror yang dijalankan oleh Robespierre untuk mempertahankan pemerintah Republik Perancis yang baru dan masih berusia muda.

Lembaran sejarah manusia telah diwarnai oleh tindakan-tindakan teror mulai dari perang psikologis yang ditulis oleh Xenophon (431-350 SM), Kaisar Tiberius (14-37 SM) dan Caligula (37-41 SM) dari Romawi telah mempraktekkan terorisme dalam penyingkiran atau pembuangan, perampasan harga benda dan menghukum lawan-lawan politiknya. Robespierre (1758-1794) meneror musuh-musuhnya dalam masa Revolusi Perancis. Setelah perang sipil Amerika terikat, muncul kelompok teroris rasialis yang dikenal dengan nama Ku Klux Klan. Demikian pula dengan Hitler dan Joseph Stalin.

Terorisme sebagai suatu fenomena sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan keinginan teknologi modern. Proses globalisasi dan budaya massa menjadi lahan subur perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media yang luas, membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuannya.

Menurut Muladi bentuk-bentuk terorisme dapat diperinci sebagai berikut:

1. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah.
2. Terorisme pada tahun 1950-an yang dimulai di Aljazair, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang mereka sebut (*Algerian Nationalist*) sebagai

“terorisme negara”.

Menurut mereka, pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak berdosa.

3. Terorisme yang muncul pada tahun 1960-an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.⁸¹

Dalam mendefinisikan terorisme, kesulitan yang dihadapi adalah berubahnya wajah terorisme dari waktu ke waktu. Pada saat tertentu terorisme merupakan tindakan yang dilakukan negara, pada waktu yang lain terorisme dilakukan oleh kelompok non negara, atau oleh kedua-duanya. Walter Laquer menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa meng-cover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah.⁸²

Black Law Dictionary memberikan definisi terorisme sebagai *The Use of Threat of Violence to Intimidate or Cause Panic ; Especially as a means of Affecting Political Conduct.*⁸³

Menurut T. P. Thornton dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964) terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.⁸⁴ Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang

⁸¹ Muladi, *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), Hal. 169.

⁸² Philip J. Vermonte, *Op.Cit*, hal. 31.

⁸³ Bryan A. Gardner, Editor in Chief, *Black Law Dictionary*, (Seventh Edition, 1999), Hal. 1484.

⁸⁴ Muchamad Ali Syafaat, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003), hal. 59.

sah untuk mencapai tujuan.

Proses teror, menurut E. V. Walter memiliki tiga unsur, yaitu :

1. Tindakan atau ancaman kekerasan.
2. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban.
3. Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.⁸⁵

Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *non combatant* untuk mencapai suatu tujuan politik. Pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang oleh James Adams adalah:

Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.⁸⁶

Tindak Pidana terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala per se*) yang dibedakan dengan *administrative criminal law (mala prohibita)*. Untuk memahami makna terorisme dari beberapa lembaga di Amerika Serikat juga memberikan pengertian yang berbeda-beda, seperti misalnya:⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002), Hal. 106.

⁸⁷ Muladi, *Op.Cit*, hal. 172.

1. *United Stated Central Intelligence (CIA).*

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

2. *United Stated Federal Bureau of Investigation (FBI)*

Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

3. *United State Departement of State and Defense*

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan.

Terorisme internasional adalah terorisme yang menggunakan dan melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.

4. *The Arab Convention on The Suppression of Terrorism (1998)*

Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut yang melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan, keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi atau menguasai atau merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumberdaya nasional.

5. *Convention of The Organisation of The Islamic Conference on Combating International Terrorism, 1999*

Terorisme berarti tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana kejahatan individual atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harga benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.

6. *United Kingdom, Terrorism Act, 2000*

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri :

- a. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harga benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
- b. Penggunaan ancaman atau didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.
- c. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi.
- d. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.

Menurut F. Budi Hardiman, terorisme termasuk ke dalam kekerasan politis (*political violence*) seperti kerusuhan, huru hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian dan lain-lain.⁸⁸ Namun terorisme tidak terlalu politis.

Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang;
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan.”⁸⁹

Selanjutnya Paul Wilkinson membagi Tipologi Terorisme sebagai berikut:

⁸⁸ F. Budi Hardiman, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003), hal. 4.

⁸⁹ Abdul Wahid, et all. *Op. Cit*, hal 29.

Tipe	Tujuan	Ciri-Ciri
<i>Terorisme epifenomenal</i> (teror dari bawah)	Tanpa tujuan khusus, suatu hasil sampingan kekerasan horisontal berskala besar	Tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit
<i>Terorisme revolusioner</i> (teror dari bawah)	Revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada	Selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, konspirasi, elemen paramiliter
<i>Terorisme subrevolusioner</i> (teror dari bawah)	Motif politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu	Dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal
<i>Terorisme represif</i> (teror dari atas / terorisme negara)	Menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tak dikehendaki oleh penindas (rejim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi	Berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga di kalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.

Sumber: Muchamad Ali Syafaat, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003), hal. 76

Menurut skala aksi dan organisasinya, Paul Wilkinson juga membedakan antara terorisme nasional di satu pihak dan internasional dan transnasional di lain pihak, yaitu sebagai berikut :

Terorisme intra-nasional	Jaringan organisasi dan aksi terbatas oleh teritorial negara tertentu
Terorisme internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diarahkan kepada orang-orang asing dan aset-aset asing; 2. Diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih daripada satu negara; 3. Bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah asing.
Terorisme transnasional	Jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme internasional yang menjadi radikal).

Sumber: Muchamad Ali Syafaat, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003), hal. 78

Kata terorisme pertama kali dipopulerkan saat Revolusi Perancis. Pada waktu itu, terorisme memiliki konotasi positif. Sistem atau rezim *dela terreur* pada 1793-1794 dimaknai sebagai cara memulihkan tatanan saat periode kekacauan dan pergolakan anarkis setelah peristiwa pemberontakan rakyat pada tahun 1789. Jadi, rezim teror ketika itu adalah instrumen pemerintahan dari negara revolusioner. Rezim ini dirancang untuk mengkonsolidasikan kekuasaan pemerintahan baru dengan cara mengintimadi gerakan kontra-revolusioner, subversif dan semua pembangkang lain yang oleh rezim tersebut dicap sebagai “musuh rakyat”.⁹⁰

Terorisme dalam konteks orisinal itu tampaknya juga sangat dekat asosiasinya dengan gagasan atau cita-cita tentang demokrasi. Tokoh revolusioner Maximillian Robespierre percaya bahwa *virtue* adalah sumber utama bagi pemerintahan oleh rakyat pada masa damai, tetapi pada masa revolusi harus dipersekutukan dengan teror agar demokrasi tampil sebagai pemenang.

⁹⁰ Wawan Purwanto, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Jakarta: Grafindo, 2004, hal. 43.

Ucapannya yang terkenal, “*virtue without terror is evil; terror without virtue is helpless*”.⁹¹

Pada era Perang Dunia I, terorisme masih tetap memiliki konotasi revolusioner. Pada dekade tahun 1880-an dan 1890-an, gerakan nasionalis Armenia militan di Turki Timur melancarkan strategi teroris untuk melawan kekuasaan Ottoman. Taktik inilah yang kemudian diadopsi oleh gerakan-gerakan separatis pada pasca Perang Dunia II. Pada dekade tahun 1930-an, makna “terorisme” kebalik berubah. Terorisme pada era ini tidak banyak lagi dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan revolusioner dan kekerasan yang ditujukan kepada pemerintah, dan lebih banyak digunakan untuk mendeskripsikan praktek-praktek represi massa oleh negara-negara totalitarian terhadap rakyatnya. Terorisme dengan demikian dimaknai lagi sebagai pelanggaran kekuasaan oleh pemerintah, dan diterapkan secara khusus pada rezim otoritarian seperti muncul dalam Fasisme Italia, Nazi Jerman dan Stalinis Rusia.⁹²

Pada pasca Perang Dunia II, terorisme kembali mengalami perubahan makna dan mengandung konotasi revolusioner. Terorisme mengalami perubahan makna, dan mengandung konotasi revolusioner. Terorisme dipakai untuk menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun dekade 1940-an dan 1950-an. Istilah “pejuang kemerdekaan” yang secara politis dapat dibenarkan muncul pada era ini. Negara-negara Dunia Ketiga mengadopsi istilah tersebut, dan bersepakat bahwa

⁹¹ *Ibid*, hal. 45.

⁹² Ali Masyhar. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, (Bandung: Mandar Maju. 2009). hal. 49.

setiap perjuangan melawan kolonial bukanlah terorisme. Selama akhir 1960-an dan 1970-an, terorisme masih terus dipandang dalam konteks revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan organisasi ideologis radikal. Kelompok-kelompok semacam PLO, separatis *Quebec FLQ (Front de liberation du Quebec)*, *Basque ETA (Euskadi ta Askatasuna)* mengadopsi terorisme sebagai cara untuk menarik perhatian dunia, simpati dan dukungan internasional.⁹³

Namun belakangan ini terorisme digunakan untuk merujuk pada fenomena yang lebih luas. Pada dekade 1980-an misalnya, terorisme dianggap sebagai *calculated means* untuk mendestabilisasi Barat yang dituduh ambil bagian dalam konspirasi global.

Philips Jusario Vermonte mengemukakan bahwa :

Pada perkembangan selanjutnya, terorisme kemudian meluas dan melibatkan juga kelompok-kelompok subnasional dan kelompok primordial dengan membawa elemen radikalisme (seperti agama atau agenda politik lain), yang menciptakan rasa tidak aman (*insecure*) tidak hanya pada lingkup domestik, tetapi juga melampaui batas-batas wilayah kedaulatan. Hal ini antara lain disebabkan karena terorisme semakin melibatkan dukungan dan keterlibatan jaringan pihak-pihak yang sifatnya lintas batas suatu negara.⁹⁴

Dari berbagai aksi teror yang terjadi tampak jelas bahwa teror merupakan senjata tak langsung untuk tujuan politik. Meski seringkali dampak materialnya tidak terlalu besar tetapi dampak politik dan psikologisnya sangat luas. Gema aksi teror ini bertambah besar karena pengaruh media massa, terutama televisi. Media massa merupakan sarana ampuh untuk penyebaran aksi teror.

⁹³ *Ibid*, hal. 51.

⁹⁴ Wawan Purwanto, *Op. Cit*, hal. 45.

Dalam sejarahnya yang panjang, masih terdapat ketidaksepakatan mengenai batasan sebuah gerakan teroris. Masalahnya, reaksi teror itu sangat subyektif. Reaksi setiap individu atau kelompok bahkan pemerintahan akan berbeda. Meski demikian ada beberapa bentuk teror yang dikenal dan banyak dilakukan, antara lain teror kriminal dan teror politik. Teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri. Teroris kriminal biasanya menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Sedangkan ciri teror politik lain lagi, teror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil baik itu laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak.

Terorisme juga tidak selalu identik dengan gerakan pembebasan nasional dan ideologi politik, karena yang dinilai adalah aksi-aksi kekerasan mereka yang menyerang sasaran sipil (*non-combatant*), dan di pihak lain tidak selalu terkait dengan simbol-simbol negara dan kekuasaan seperti elit politik, militer dan sebagainya. Adapun aksi-aksi kekerasan yang dilakukan, baik oleh individu, suatu kekuatan atau kelompok terhadap pihak sipil yang tidak berdosa dipakai dalam mencapai tujuan tertentu sebagai bentuk resistensi terhadap sistem yang ada.

Sebagai konsekuensinya, baik kelompok seperti negara, organisasi politik, ataupun organisasi yang berbasis ideologi dan nilai-nilai primordial, bahkan individu dapat saja dikategorikan telah melakukan suatu aksi terorisme. Walaupun aksi-aksi terorisme dapat dilakukan secara individual, namun biasanya kaum teroris tidak berdiri sendiri melainkan mempunyai suatu jaringan kerja (*network*)

dan satuan kerja organisasi. Bahkan belakangan diketahui terdapat indikasi adanya jalinan kerjasama di antara kelompok yang berbeda latar belakang ideologis namun serupa kepentingannya, yakni melakukan perlawanan frontal dan tidak kenal kompromi terhadap sistem kekuasaan yang eksis.

Jadi pada tingkat tertentu dalam menjalankan aksi di lapangan, terorisme bisa saja dilakukan oleh individu yang terpisah dan tidak mengenal satu dengan lainnya, namun sesungguhnya masih berada dalam suatu jaringan dengan pemimpin yang sama. Hal ini sering disebut sebagai pengaplikasian sistem sel, sebagaimana yang dipergunakan oleh organisasi-organisasi bawah tanah, baik yang mempunyai tujuan politik ataupun kriminal.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat 128 aksi terorisme sejak tahun 1961. beberapa aksi terorisme yang terkenal antara lain adalah: *Bloody Friday* yang dilakukan oleh gerilyawan IRA di Belfast pada tahun 1972 (mengakibatkan korban jiwa 11 orang); *Munich Olympic Massacre/Black September* yang dilakukan oleh gerilyawan Palestina pada Olimpiade Munich; *Entebbe Crisis* pada tahun 1976 dimana Baader Meinhof group membajak Air France dan memaksa untuk mendaratkannya di Uganda; *Hostage Crisis* yang terjadi di Iran pada tahun 1979; Penyanderaan Masjidil Haram Mekkah pada tahun 1979 yang korbannya berjumlah 250 orang; Pemboman kedutaan besar Amerika Serikat di Beirut pada tahun 1983; Jatuhnya Pesawat Pan Am 103 akibat ledakan bom yang terjadi di Lockerbie (*The Lockerbie*) dengan korban tewas 259 orang; *Tokyo Subway Attack* pada tahun 1995 yang dilakukan oleh kelompok sekte Aum Shinrikyo dan mengakibatkan 5.700 orang terluka serta 12 orang terbunuh;

Federal Building Bombing (peledakan gedung federal di Oklahoma) yang dilakukan oleh Timothy Mc Veigh dan mengakibatkan 166 orang meninggal dunia; Penyanderaan Ekspedisi Lorentz oleh kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Irian pada tahun 1996, Serangan 11 September yang terjadi di Washington DC, Pittsburg dan New York yang memakan korban jiwa kurang lebih 4000 orang; Peledakan Bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang mengakibatkan 187 orang tewas.⁹⁵

Reaksi dunia terhadap ancaman yang berasal dari gerakan dan aksi-aksi terorisme baik lokal maupun yang berdimensi internasional kini sama. Mereka sama-sama prihatin dan terancam, sekalipun terdapat perbedaan pandangan atas penyebab dasar dari munculnya gerakan dan aksi-aksi tersebut.

Sebagai konsekuensinya, kini masalah keamanan manusia tidak lagi hanya kelaparan massal yang terjadi di berbagai belahan dunia akibat kekeringan yang bersumber dari degradasi lingkungan, terjadinya perpindahan penduduk secara ilegal dalam jumlah besar akibat krisis ekonomi dan keterbelakangan yang telah mengancam kemakmuran ekonomi dan keamanan sosial negara maju, serta semakin merebaknya peredaran narkoba dan obat bius secara besar-besaran baik di negara berkembang maupun negara maju.

Namun saat ini telah muncul ancaman baru atas keamanan manusia yang berasal dari gerakan dan aksi-aksi terorisme, yang ada hubungannya satu sama lain dengan tiga ancaman yang disebutkan sebelumnya. Dengan demikian masalah kemanan manusia menjadi lebih kompleks dan sekaligus rawan dewasa

⁹⁵ Ali Masyhar. *Op. Cit*, hal. 56.

ini, jauh lebih rawan daripada ketika isu kemanan manusia pertama kali mencuat sebagai isu global dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan demikian terorisme muncul sebagai isu penting, yang tidak dapat dipisahkan dalam diskusi-diskusi mengenai kemanan manusia dalam forum-forum internasional. Sebagaimana halnya masalah kelaparan, degradasi lingkungan, imigran gelap, kemiskinan, narkoba dan obat bius, kini terorisme menjadi masalah yang serius bagi dunia dewasa ini mengingat implikasinya secara luas dapat berpengaruh terhadap tata dunia yang ada dalam periode pasca Perang Dingin. Dengan kata lain, terorisme dapat merupakan wujud resistensi dari mereka yang tidak puas terhadap tata dunia dewasa ini, yang dinilai tidak dapat memberikan alternatif masa depan yang lebih baik kepada umat manusia.

PBB telah menaruh perhatian cukup lama terhadap permasalahan terorisme. Perhatian ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukannya secara terpadu, baik melalui upaya hukum maupun politik. Melalui upaya hukum PBB telah menghasilkan sejumlah konvensi yang terkait dengan persoalan terorisme, diantaranya sebagai berikut :

1. *Convention on Ofences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft.*
Ditandatangani di Tokyo tanggal 14 September 1963 dan mulai belaku tanggal 4 Desember 1969.
2. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft.*
Ditandatangani di Hague tanggal 16 Desember 1970 dan mulai berlaku tanggal 14 Oktober 1971.
3. *Covention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil*

- Aviation*. Ditandatangani di Montreal tanggal 23 September 1971 dan mulai berlaku tanggal 26 Januari 1973.
4. *Convention on the Prevention and Punishment of crimes against internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents*. Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 3166 (XXVIII) tanggal 14 Desember 1973 dan mulai berlaku tanggal 20 Februari 1977.
 5. *International Convention against the Taking of Hostages*. Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 34/46 tanggal 17 Desember 1979 dan mulai berlaku tanggal 3 Juni 1983.
 6. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*. Ditandatangani di Vienna dan New York tanggal 3 Maret 1980, disetujui di Vienna tanggal 26 Oktober 1979 dan mulai berlaku tanggal 8 Februari 1987.
 7. *The Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation*. Tambahan untuk *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation*. Ditandatangani di Montreal tanggal 24 Februari 1988 dan mulai berlaku tanggal 6 Agustus 1989.
 8. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation*. Diterima di Roma tanggal 10 Maret 1988 dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.
 9. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platform Located on the Continental Shelf*. Diterima di Roma tanggal 10 Maret 1988 dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.

10. *Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection.*

Dibuat di Montreal tanggal 1 Maret 1991 dan mulai berlaku tanggal 21 Juni 1998.

11. *International Convention for the Supression of Terrorist Bombing.* Diterima

oleh Majelis Umum dengan Resolusi 52/164 tanggal 15 Desember 1997 dan mulai berlaku tanggal 23 Mei 2001.

12. *International Convention on the Supression of Financing of Terrorism.*

Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 54/109 tanggal 9 Desember 1999 dan mulai berlaku tanggal 10 April 2002.⁹⁶

Setelah peristiwa serangan terorisme ke Amerika Serikat tanggal 11 September 2001, PBB lebih intens lagi memberikan perhatian terhadap persoalan terorisme. Hal ini dilakukan sebagai respon yang wajar karena peristiwa serangan teroris ke jantung bisnis dan pertahanan Amerika Serikat tersebut dikategorikan sebagai serangan teroris terbesar sepanjang sejarah terorisme modern. Terkait dengan peristiwa ini, PBB melalui Dewan Keamanan telah mengeluarkan Resolusi 1368 dan 1373. Sementara Majelis Umum secara konsensus juga telah mengadopsi Resolusi 56/1. Resolusi-Resolusi tersebut menggaris bawahi pentingnya kerjasama secara multilateral dan efektif untuk mengatasi masalah terorisme.

Pemerintah Amerika Serikat sendiri menganggap terorisme sebagai kejahatan politik. Definisi yang diberikan Pemerintah Amerika Serikat mengenai terorisme adalah *"the unlawful use or threat of violence againts person or*

⁹⁶ *Ibid*, hal. 76.

property to further political or social objectives".⁹⁷ Dan sejak peristiwa 11 September 2001, Pemerintah Amerika Serikat bersikap tegas tidak melakukan kompromi, dan menolak melakukan negosiasi dengan kelompok teroris karena negosiasi hanya akan memperkuat posisi kelompok teroris. Sikap Amerika Serikat ini nampak dalam ucapan Presiden George W. Bush. "*If you are not with us, you are against us*" dan selanjutnya negara-negara berat sekutu Amerika mengikuti langkah Amerika Serikat memerangi terorisme.

Sikap Amerika Serikat yang tegas terhadap masalah terorisme dipengaruhi beberapa faktor :

1. Terorisme dianggap sangat membahayakan kepentingan nasional Amerika Serikat. Karena seringnya warga negara dan gedung kedutaan Amerika Serikat maupun perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ada di luar negeri, dijadikan sasaran tindakan terorisme. Antara tahun 1995-2000, diperkirakan sekitar 13 orang warga Amerika Serikat terbunuh dan 109 orang warga Amerika Serikat terluka setiap tahunnya karena serangan terorisme.
2. Tindakan terorisme juga seringkali dianggap mengganggu proses perdamaian yang telah diupayakan oleh Amerika Serikat selama lebih dari dua puluh tahun di Timur Tengah dalam konflik Arab-Israel.
3. Terorisme juga mengancam stabilitas keamanan di negara-negara yang menjadi sekutu Amerika Serikat.
4. Terorisme selalu terkait dengan tindakan kekerasan sehingga dianggap

⁹⁷ Poltak Pantegi Nainggolan, Editor, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta: Penerbit Sekjen DPR-RI, 2002), Hal 159.

bertentangan dengan HAM.⁹⁸

Peran Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di dunia pada saat ini sangat dominan. Amerika Serikat mengatur dan menerapkan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme internasional, sekalipun melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat terasa sehingga “*counter productive*” apabila dikaitkan dengan politik luar negeri Amerika Serikat yang tidak jarang dianggap bersifat memihak suatu negara.

Pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan Amerika Serikat dalam menanggulangi terorisme berpendapat bahwa peristiwa 11 September 2001 adalah peristiwa yang dapat terjadi karena siste keamanan (*security system*) di gedung Pentagon disengaja tidak beraksi atau memang terjadi pembiaran. Tidak mungkin Al-Qaidah memiliki piranti yang canggih seperti itu, karena yang dapat melakukan tindakan tersebut hanyalah terorisme negara (*State Terrorism*)⁹⁹ yang dilakukan Amerika Serikat sendiri dengan mesin terornya CIA dan USIA (*United State Information Agency*).

Negara Indonesia yang juga secara empiris telah mengalami tindakan terorisme dengan akibat yang dahsyat yaitu peristiwa Bom Bali pada 12 Oktober 2002 dengan korban kurang lebih 200 orang tewas dan ratusan orang luka-luka, juga melakukan kerjasama dengan negara tetangga seperti Australia. Yang menyedihkan adalah, langkah-langkah untuk menanggulangi terorisme di tingkat nasional seringkali diidentikkan dan dicap sebagai intervensi Amerika Serikat

⁹⁸ *Ibid*, hal. 159.

⁹⁹ Jerry D. Gray, *The Real Truth, Fakta Sebenarnya Tragedi 11 September*, (Jakarta: Gema Insari Press, 2004), hal XIV-XV.

yang sejak 11 September 2001 mengajak berbagai negara untuk memerangi terorisme internasional khususnya Al-Qaeda/Osama bin Laden.¹⁰⁰

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa: Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subyektif dalam *strafbaar feit*, yaitu:

- a. Unsur Objektif dari *strafbaar feit*, adalah:
 - 1) Perbuatan orang.
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - 3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
- b. Unsur Subyektif dari *Strafbaar feit* adalah:
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).¹⁰¹

Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 akan dibahas dalam dua bagian yaitu: kesatu, unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme, dan kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme.

¹⁰⁰ Muladi, *Penanganan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus*, Bahan Seminar pada (28 Juni 2004 di Jakarta), hal 3.

¹⁰¹ Wawan Purwanto, *Op.Cit*, hal. 43.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme dapat dilihat dari ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

Pasal 6⁴:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan Pasal 6 di atas ada beberapa unsur tindak pidana terorisme yaitu:¹⁰²

- (1) Dengan sengaja.
- (2) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- (3) Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; atau
- (4) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Rumusan Pasal 6 yang berbunyi : "..... dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut

¹⁰² *Ibid.*, hal. 44

terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.....dan seterusnya”, menunjukkan bahwa pasal tersebut dirumuskan secara “materiil”. Jadi yang dilarang adalah “akibat” yaitu timbulnya suasana teror atau rasa takut atau timbulnya korban yang bersifat massal.

Perumusan sebagai delik materiil, maka yang perlu dibuktikan adalah “akibat” yaitu :¹⁰³

- a. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau
- b. Menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau
- c. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Terdapat hubungan kausal dari akibat di atas dengan perbuatan pelaku yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam teori hukum pidana untuk menentukan hubungan kausal terdapat 3 (tiga) aliran, yaitu :

- a. Teori Ekivalensi. Teori ini mengatakan bahwa tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Tiap syarat, baik positif maupun negatif, untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab, dan mempunyai nilai yang sama. Kalau satu syarat dihilangkan, maka tidak akan terjadi akibat konkrit, seperti yang nyata-nyatanya menurut waktu, tempat keadaannya.
- b. Teori Individualisasi. Teori ini memilih secara *post factum (in concreto)*,

¹⁰³ *Ibid.*

artinya setelah peristiwa konkrit terjadi, dari serentetan faktor yang aktif dan pasif dipilih sebab yang paling menentukan dari peristiwa tersebut, sedangkan faktor-faktor lainnya hanya merupakan syarat belaka. Teori ini meninjau secara konkrit mengenai perkara tertentu saja dan dari rangkaian sebab-sebab yang telah menimbulkan akibat, dicari sebab-sebab yang dalam keadaan tertentu paling menentukan untuk terjadinya akibat.

- c. Teori Generalisasi. Teori ini melihat secara *ante factum* (sebelum kejadian/*in abstracto*) apakah di antara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu, artinya menurut pengalaman hidup biasa, atau menurut perhitungan yang layak, mempunyai kadar (kans) untuk itu. Dalam teori ini dicari sebab yang adekuat untuk timbulnya akibat yang bersangkutan (*ad-acquare* artinya dibuat sama). Oleh karena itu teori ini disebut teori adaequat (teori adekwat, *adaquanztheorie*).¹⁰⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Bom

Berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak, Pasal 1 ayat (1), bahan peledak adalah:

Suatu bahan atau zat berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau keseluruhannya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Bom adalah alat yang menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dalam rentang waktu singkat. Kata bom berasal dari bahasa Yunani

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 78.

βόμβος (bombos), sebuah istilah yang meniru suara ledakan 'bom' dalam bahasa tersebut.¹⁰⁵

Ledakan yang dihasilkan bom dapat menyebabkan kehancuran dan kerusakan terhadap benda mati dan benda hidup disekitarnya, yang diakibatkan oleh pergerakan tekanan udara dan pergerakan fragmen-fragmen peledak yang terdapat di dalam bom, maupun serpihan fragmen benda-benda disekitarnya. Selain itu, bom juga dapat membunuh manusia hanya dengan suara yang dihasilkannya saja. Bom telah dipakai selama berabad-abad dalam peperangan konvensional maupun non-konvensional.¹⁰⁶

Istilah "bom" jarang digunakan untuk menyebut bahan peledak yang dipergunakan untuk keperluan sipil, misalnya dalam pembangunan dan penambangan. Alat peledak dalam militer juga banyak yang tidak disebut "bom". Pemakaian kata "bom" dalam bidang militer biasanya digunakan untuk menyebut senjata peledak yang dijatuhkan tanpa pemandu dari pesawat udara sementara jenis senjata peledak militer lainnya misalnya granat, ranjau, peluru kendali, peluru, dan peledak kedalaman tidak disebut "bom".

Sumber lain menjelaskan bahwa Bom adalah seperangkat alat yang berisi bahan peledak dikemas dalam wadah tertentu dan dilengkapi dengan system penyalaan.¹⁰⁷ Secara umum bom memiliki 4 komponen utama yaitu:

¹⁰⁵ Wikipedia Indonesia, Bom, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Bom>, diakses tanggal 4 Maret 2019.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Unit Jibom, Pengetahuan tentang Bom, melalui <http://unitjibom.blogspot.com/2009/02/pengetahuan-tentang-bom.html>, diakses tanggal 4 Maret 2019.

1. bahan peledak (*explosive*)
2. pencetus (*inisor*)
3. sumber daya
4. saklar (*swich*)

D. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Peledakan Bom Oleh Terorisme

Fenomena terorisme di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang merebak dengan cukup drastis selama satu dekade terakhir. Maraknya kasus terorisme di Indonesia bisa ditelusuri sejak kasus Bom Malam Natal tahun 2000, Bom Bali I tahun 2002, penembakan terhadap pos polisi di Solo, yang menewaskan Bripta Dwi Data Subekti dan lain sebagainya.

Terorisme sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat dimaknai sebagai kekerasan yang bermuatan politis, yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara, untuk menimbulkan perasaan terteror dan tidak berdaya pada suatu populasi, dengan tujuan mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan atau mengubah perilaku. Contoh hal ini dapat diterapkan kepada tindak terorisme secara umum. Meski demikian, disadari bahwa pendefinisian terorisme sangatlah dipengaruhi oleh *siapa* yang membuat definisi tersebut.¹⁰⁸

Suatu pihak yang disebut teroris, oleh pihak lainnya bisa jadi disebut “pejuang kemerdekaan (*one person's terrorist is another person's freedom fighter*). Dalam kasus perang di Afganistan, contohnya, masing-masing pihak

¹⁰⁸ Nurcahaya Tandang Assegaf, *Terorisme Internasional, Indonesia Dan Dinamika Internasional*, (Jogjakarta: Penerbit Ombak, 2009), hal. 67

tentara Amerika dan militan Al-Qaeda mengklaim bahwa pihak lawan adalah teroris, sedangkan pihaknya sendiri adalah pejuang dalam suatu misi yang suci.

Fenomena sosial memiliki pola siapa melakukan apa kepada siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan mengapa (*a study of who does what to whom, where, when, how, and why*). Bila kata *does* diganti *says*, maka studi yang dimaksud adalah ilmu komunikasi, sedangkan bila kata *does* diganti *thinks*, dan *to* diganti *of*, maka studi yang dimaksud adalah psikologi (dalam skala mikro). Pola ini juga bisa diterapkan untuk menganalisis kasus-kasus terorisme. Contohnya, dalam kasus Bom Bali I, pola Galtung ini dapat dipaparkan sebagai:

1. *Who does* (siapa melakukan): Imam Samudra, Amrozi, Ali Ghufron
- what to* (apa kepada): meledakkan sebuah kafe yang sarat pengunjung
2. *Whom* (siapa): para pengunjung kafe, yang sebagian besar wisatawan Australia
3. *Where* (di mana): sebuah kafe di Bali yang merupakan sebuah lokasi liburan berskala internasional
4. *When* (kapan): pada saat jumlah pengunjung mencapai puncaknya (ada unsur kejutan/ *surprise*)
5. *How* (bagaimana): menggunakan bom mobil yang diledakkan lewat telepon genggam
6. *Why* (mengapa): terdapat banyak variabel yang bisa menjadi faktor penyebab tindak terorisme ini, namun dalam kasus ini, penulis condong ke faktor bias heuristik terhadap persepsi ketidakadilan dan pemaknaan terhadap ayat-ayat kitab suci.¹⁰⁹

Seringkali, respons aparat yang berwenang (pihak kepolisian Republik Indonesia) terhadap aksi terorisme adalah melacak, mengidentifikasi, dan menangkap atau menembak mati para pelaku tindak terorisme. Dengan kata lain, Polri melakukan intervensi terhadap elemen '*who*'. Dalam paradigma empat fungsi sistem keadilan menurut Mark Costanzo (yakni fungsi inkapasitasi,

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 71.

deterensi, retribusi, dan rehabilitasi), intervensi yang agresif seperti menangkap, memenjarakan, atau menembak mati terorisme lebih condong ke fungsi deterensi (menimbulkan jera), retribusi (pembalasan), dan inkapasitasi (memusnahkan para pelaku tindakan tersebut). Meski bukan merupakan cara yang ideal untuk memenuhi fungsi rehabilitasi, terkadang intervensi yang agresif juga bisa berfungsi merehabilitasi para pelaku yang tertangkap.¹¹⁰

Contohnya, sejumlah mantan narapidana kasus terorisme di Indonesia kini justru aktif menentang tindak terorisme karena mereka merasa bahwa tindakan yang pernah mereka lakukan adalah tindakan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Intervensi terhadap aspek “*who*” tanpa menysasar aspek-aspek yang lain (terutama aspek “*why*”) ibarat memotong sebuah ranting, namun mengabaikan akar pohonnya, yang terus-menerus menumbuhkan ranting-ranting baru.

Tidak dipungkiri bahwa aspek-aspek yang sering dimanfaatkan para pelaku tindak terorisme adalah “*where*”, “*when*”, dan “*how*”. Seringkali, terorisme menitikberatkan pada unsur kejutan tidak seorangpun bisa memprediksi secara akurat tempat (*where*), waktu (*when*), dan cara (*how*) tindak terorisme akan dilakukan. Unsur kejutan inilah yang menimbulkan dampak *terror*, yang memang merupakan tujuan utama terorisme. Sebaliknya, aksi terorisme akan kehilangan kekuatannya bila pihak yang berwenang (kepolisian atau militer) telah berhasil mengantisipasi tindakan tersebut. Terkait antisipasi ini, peranan dinas intelijen negara sangatlah besar. Pihak intelijen harus menyaring dan memilah-milah

¹¹⁰ Taufik, Muhammad, *Terorisme Dalam Demokrasi*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005). hal. 32.

informasi, dan mengidentifikasi informasi yang mungkin mengarah ke tindak terorisme.¹¹¹

Meski demikian, dalam praktiknya, amatlah sulit mendata dan menginterpretasikan ratusan (atau bahkan ribuan) variabel informasi yang setiap hari ditampung dinas intelijen. Contohnya, pasca kejadian 11 September 2001, dinas intelijen Amerika (CIA) dan pemerintahan George Bush, Jr. secara umum dipersalahkan oleh banyak media di Amerika karena dianggap gagal mengantisipasi serangan ke menara kembar *World Trade Center*. Pihak yang mengkritik menyebutkan data bahwa CIA sesungguhnya telah memiliki informasi bahwa ada sejumlah imigran dari Timur Tengah yang secara khusus mengambil kursus mengemudikan pesawat terbang. Menurut para pengkritik, seharusnya informasi ini sudah bisa digunakan untuk mengantisipasi tindakan terorisme. Meski demikian, para pengkritik tersebut mengabaikan fakta bahwa informasi tersebut hanyalah *satu* dari sekian ratus ribu data yang diterima dinas intelijen Amerika setiap harinya, dan bisa dimengerti bahwa pada saat itu, data tersebut tidak tampak sebagai suatu informasi yang sangat penting. Barulah setelah peristiwa 11 September 2001 itu terjadi, data tersebut tampak sedemikian mencolok. Sesungguhnya inipun merupakan suatu jenis bias, yakni *hindsight bias*. *Hindsight bias* merupakan bias yang terjadi saat suatu data tampak sedemikian mencolok setelah suatu peristiwa terjadi.¹¹²

Telah banyak pakar yang berpendapat bahwa menangani aspek “*why*” adalah lebih penting dan lebih mendasar dibandingkan upaya menghentikan

¹¹¹ *Ibid*, hal. 34.

¹¹² *Ibid*, hal. 35.

“*who*” atau mengantisipasi aspek “*where, when, how*”. Pembahasan ini lebih condong ke upaya mengeksplorasi aspek “*why*”. Logikanya, terorisme merupakan suatu tindakan yang dipicu oleh persepsi terhadap nilai-nilai tertentu, sedangkan persepsi terhadap nilai merupakan kajian ilmu psikologi. Dengan kata lain, psikologi seharusnya memiliki keterlibatan dalam upaya meredam, mengurangi, dan mengakhiri tindak terorisme, dan mewujudkan dunia yang damai dan penuh cinta kasih. Psikologi tidak bisa berfokus hanya ke ranah individual (apalagi individual yang patologis), melainkan mulai memikirkan aspek preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam skala makro (terhadap komunitas, masyarakat, atau organisasi). Upaya mengatasi krisis sosial dengan intervensi individual telah diibaratkan seperti upaya menguras banjir menggunakan sendok.

Demikian pula, semata-mata menyebut para pelaku terorisme sebagai “orang jahat” atau “psikopat” merupakan suatu penyederhanaan yang bukan saja berlebihan, namun akan menghambat intervensi terhadap terorisme itu sendiri. Pola pikir semacam itu adalah bentuk *fundamental attribution bias*, yakni sebuah bias yang sering menjangkiti manusia pada umumnya. *Fundamental attribution bias* (atau terkadang disebut *correspondence bias*) adalah kecenderungan untuk mengabaikan pengaruh faktor situasional dan sebaliknya lebih-lebihkan pengaruh disposisional (seperti karakter, kepribadian, temperamen) dalam menganalisis perilaku orang lain. Contoh sederhananya, bila orang datang terlambat ke suatu pertemuan, maka orang tersebut dianggap sebagai “orang malas” (padahal ada banyak kemungkinan lainnya yang menyebabkan orang tersebut datang terlambat). Contoh lain, bila seseorang yang dikenal tidak

menyapa kita saat bertemu di jalan, kita menganggap orang tersebut “sombong”, padahal sekali lagi terdapat sejumlah kemungkinan variabel situasional yang memungkinkan terjadinya perilaku dalam konteks yang spesifik tersebut. Menurut penelitian, orang-orang yang memiliki pola pikir *fundamental attribution bias* cenderung melabeli orang lain semata-mata berdasarkan asumsinya tentang kepribadian orang yang diamati.¹¹³

Demikian pula, semata-mata menyebut teroris sebagai “penderita gangguan antisosial” atau “psikopat” hanya berujung pada meningkatnya antipati dan semakin membesarnya polarisasi *ingroup* dan *outgroup*; dan tentunya tidak membantu menciptakan solusi yang kreatif dan efektif. Sayangnya, *fundamental attribution bias* inilah yang sering menjangkiti para pelaku tindak terorisme (dan juga menjangkiti para pihak yang mengklaim dirinya melawan terorisme). Contohnya, pihak pemerintahan Bush dan pihak Al-Qaeda sama-sama menganggap lawannya sebagai “setan”. Manakala persepsi terhadap “lawan” telah menjurus ke dehumanisasi (lawan tidak lagi dianggap sebagai manusia, melainkan setan atau monster), maka pihak yang bersangkutan cenderung mudah sekali mencari justifikasi atau pembenaran dalam melakukan tindak agresi terhadap lawannya.¹¹⁴

Penting dicermati bahwa riset-riset yang menyusun profil para teroris *tidak* menemukan bukti mengenai adanya kaitan antara psikopatologi, kurangnya inteligensi, kemiskinan, dan faktor-faktor kepribadian patologis dengan keputusan melakukan aksi terorisme, termasuk pada pelaku bom bunuh diri. Satu-satunya

¹¹³ *Ibid*, hal. 41.

¹¹⁴ Nurcahaya Tandang Assegaf, *Op.Cit*, hal. 76.

faktor yang seragam adalah *demografis* artinya, para pelaku tindak terorisme cenderung mengelompok dari suatu *lokasi* tertentu (misalnya daerah rawan konflik di Timur Tengah atau Irlandia Utara). Tentu saja, tidak dipungkiri bahwa kepribadian (atau tepatnya, gangguan kepribadian) bisa jadi merupakan faktor pencetus tindak terorisme, namun faktor psikopatologi semacam itu lebih bersifat insidental, alih-alih suatu fenomena global. Terorisme tidak semata-mata disebabkan oleh faktor kepribadian *saja* (atau faktor tunggal apapun, termasuk kemiskinan atau tingkat pendidikan), namun merupakan jalinan dari beragam variabel politik, kultural, ekonomi, sosioreligiusitas, demografis dan faktor-faktor psikologis.

Dengan identiknya cara teror yang dilakukan oleh teroris menggunakan bom maka identifikasi penyebab dari ledakan bom juga merupakan identifikasi dari penyebab lahirnya terorisme.

Dalam tulisan ini diidentifikasi sejumlah faktor yang, berdasarkan penelitian empirik, berpotensi melatar belakangi kasus-kasus terorisme peledakan bom (secara umum).¹¹⁵

1. Persepsi terhadap ketidakadilan distributif, prosedural, dan interaksional.

Greenberg dalam Ancok mengemukakan adanya tiga jenis persepsi keadilan, yakni keadilan distributif, prosedural, dan interaksional. Keadilan distributif menyangkut pembagian sumberdaya secara adil, keadilan prosedural berkaitan dengan pemberian hak yang setara untuk mengambil keputusan dalam

¹¹⁵ Djamaluddin Ancok, *Ketidakadilan Sebagai Sumber Radikalisme Dalam Agama: Suatu Analisis Berbasis Teori Keadilan Dalam Pendekatan Psikologi*. (Jurnal Psikologi Indonesia. 2008), hal. 8.

pengelolaan sumberdaya, dan keadilan interaksional berkaitan dengan penerapan interaksi secara adil, tanpa pilih kasih.¹¹⁶ Dalam esainya mengenai radikalisme dalam agama,⁴ Djamaludin Ancok berpendapat bahwa persepsi terhadap ketidakadilan merupakan faktor penting yang berkorelasi dengan radikalisme yang berujung ke terorisme.¹¹⁷

Pendapat senada dikemukakan Fathali Moghaddam, yang sangat terkenal dengan teorinya *Staircase to Terrorism*. Moghaddam berpendapat bahwa akar terorisme dapat dilacak ke persepsi mengenai ketidakadilan, entah distributif, prosedural, maupun interaksional, tanpa adanya opsi untuk melawan dengan cara diplomatis. Akhirnya, kekerasan menjadi cara yang dipilih sebagai bentuk perlawanan; apalagi didukung oleh faktor-faktor seperti pemaknaan terhadap ayat-ayat kitab suci dan adanya komunitas yang menyuburkan persepsi radikalisme tersebut. Pemaknaan terhadap ayat-ayat kitab suci yang dipersepsikan mendukung radikalisme tersebut.¹¹⁸

2. Komunitas yang mendukung atau menyuburkan persepsi radikalisme.

Dalam sebuah tulisannya, Philip Zimbardo tokoh yang merumuskan sejumlah teori penting dalam psikologi, termasuk teori deindividuasi menyatakan bahwa “sebuah tong yang berisi cuka akan selalu mengubah sayuran apapun yang dimasukkan ke dalamnya menjadi asinan, terlepas dari resiliensi, niat baik, atau

¹¹⁶ *Ibid*.

¹¹⁷ *Ibid*, hal. 9. Ancok menuding sejumlah lembaga Barat, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai pelaku ketidakadilan terhadap negara-negara berkembang di dunia).

¹¹⁸ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, (Bandung: PT, Refika Aditama, 2007). Hal. 71.

kondisi genetik sayuran tersebut”.¹¹⁹ Artinya, lingkungan memberikan pengaruh kuat dalam pembentukan perilaku individu. Terdapat banyak sekali contoh yang mendukung gagasan ini, namun untuk studi kasus singkat yang relevan dengan topik ini, diambil contoh kasus *Reserve Battalion 101*. *Reserve Battalion 101* adalah sebuah resimen yang direkrut pihak Nazi-Jerman dalam Perang Dunia II. Resimen tersebut terdiri dari 500 pria paruh baya yang terlalu tua untuk direkrut sebagai tentara. Para pria tersebut adalah pria rumahan yang berasal dari keluarga baik-baik. Tidak ada seorang anggotapun yang pernah memiliki pengalaman kemiliteran, apalagi pengalaman menyiksa atau membunuh orang. Para pria paruh baya tersebut dikirim ke Polandia dengan misi khusus untuk membunuh *sebanyak-banyaknya* orang Yahudi (namun tujuan misi tersebut baru diberitahukan sesaat sebelum para pria tersebut diterjunkan ke lapangan). Para anggota resimen tersebut diberikan kebebasan untuk mengundurkan diri dari resimen bila mereka tidak sanggup meneruskan pekerjaannya. Ketika akhirnya resimen itu benar-benar diterjunkan ke lapangan dan diperintahkan membunuh *sebanyak-banyaknya* orang-orang Yahudi, pada awalnya para anggota resimen menunjukkan gejala-gejala psikosomatis yang hebat seperti muntah-muntah, mimpi buruk, dan badan gemetar. Namun dalam waktu *empat* bulan, jumlah korban yang dibunuh ke-500 tentara tersebut berjumlah *38.000* orang. Tidak ada lagi psikosomatis atau perasaan bersalah: beberapa anggota bahkan berfoto sambil tertawa di dekat tumpukan jenazah korban-korbannya (Zimbardo, 2004). Fenomena ini menunjukkan besarnya pengaruh komunitas terhadap pembentukan

¹¹⁹ Djamaluddin, *Op.Cit*, hal. 10.

sikap, nilai, dan perilaku individu. Kekuatan kelompok dalam menyuburkan paham radikalisme dan kekerasan telah dibuktikan berulang-ulang dalam banyak literatur ilmiah.¹²⁰

3. Polarisasi *ingroup-outgroup*

Teori *ingroup-outgroup* pada awalnya dipopulerkan oleh Henry Tajfel dan John Turner, dan selanjutnya teori ini sering sekali digunakan dalam ranah psikologi, khususnya psikologi sosial. *Ingroup* mengacu ke kelompok tempat kita (pelaku) menjadi anggotanya, sedangkan *outgroup* mengacu ke kelompok di luar kita (pelaku). Riset menunjukkan bahwa seseorang cenderung memiliki bias positif terhadap kelompoknya sendiri (*ingroup*) dan sebaliknya memiliki bias negatif terhadap kelompok di luar kelompoknya sendiri (*outgroup*).¹²¹

Terorisme terbentuk dalam situasi saat polarisasi (pemisahan) kubu *ingroup* dan *outgroup* menjadi sedemikian besarnya sehingga setiap kubu mengklaim dirinya sebagai pihak yang “benar” dan mendehumanisasi kubu lawannya sebagai “monster, setan”. Demikian pula, di Indonesia, sejumlah kelompok fundamentalis radikal ditengarai memandang pemerintah dan aparat yang mendukung pemerintahan (seperti kepolisian) sebagai kubu “*toghut*” atau “setan”.¹²² Dapatlah dibayangkan manakala seseorang atau suatu kelompok telah memandang kelompok lain (kelompok *outgroup*) sebagai “setan”: tidak ada jalan lain kecuali memerangi “setan” tersebut, dengan segala cara.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Nurcahaya Tandang Assegaf, *Op.Cit.*, hal. 21.

¹²² L. Hertanto, *Abu Dujana anggap polisi toghut*, Diunduh dari <http://news.detik.com/read/2007/06/23/173328/797030/10/abu-dujana-anggap-polisi-toghut>. Tanggal 3 Maret 2019.

4. Bias *heuristik*¹²³ yang dialami para pelaku tindak terorisme.

Gagasan ini termasuk konsep yang baru. Sependek yang diketahui dari gagasan ini merupakan ide orisinal dari Mirra Noor Milla dalam disertasinya mengenai proses penilaian dan pengambilan strategi terorisme di Indonesia. Dalam studi doktoralnya, Milla mewawancarai tiga terpidana mati Bom Bali I yang dipenjara di Nusakambangan. Dengan menggunakan landasan Teori Keterbatasan Rasionalitas dari Kahneman, Milla menginterpretasikan data penelitiannya dan menyimpulkan bahwa para pelaku tindak terorisme Bom Bali I cenderung terjebak dalam bias heuristik. Dalam kondisi saat seseorang tidak memperoleh informasi yang memadai terhadap sifat dasar permasalahan dan solusinya, seseorang tersebut cenderung mengambil keputusan dengan mengandalkan prinsip-prinsip heuristik.¹²⁴

Adanya figur pemimpin yang kharismatik bisa mengarahkan individu-individu ini untuk tunduk pada tekanan konformitas dalam kelompok. Dalam kondisi saat tekanan konformitas ini memudar (misalnya saat para pelaku tersebut berada dalam penjara), tak jarang para pelaku tersebut kemudian merasa malu dan menyesal atas perbuatannya.

¹²³ *Heuristik* adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Heuristik yang berkaitan dengan pemecahan masalah adalah cara menunjukan pemikiran seseorang dalam melakukan proses pemecahan sampai masalah tersebut berhasil dipecahkan

¹²⁴ Djamaluddin Ancok, *Op. Cit*, hal. 11. Heuristik merupakan kemampuan manusia mengambil keputusan secara cepat berdasarkan data yang tidak lengkapibarat mampu menerka gambar puzzle secara utuh hanya berdasarkan sejumlah kepingan yang ada. Rasa kekecewaan yang besar akibat persepsi ketidakadilan menyebabkan sejumlah individu berpaling ke sumber-sumber informasi terdekat yang bisa diperoleh seperti kitab suci dan komunitas yang bisa menjadi ajang penyaluran kekecewaan tersebut menjadi suatu harapan terhadap kemungkinan perlawanan.

5. Kekecewaan terhadap praktik sistem demokrasi.

Dalam karyanya yang lengkap dan mendetail, Jan Aritonang melaporkan sejarah perjumpaan pemeluk agama Kristen dan Islam di Indonesia, mulai sejak zaman penjajahan Portugis, Spanyol, dan VOC (Belanda) hingga era “Reformasi” saat ini. Aritonang menyoroti kekecewaan sejumlah kalangan fundamentalis yang menolak atau tidak menyetujui praktik sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai gantinya, kalangan ini menawarkan suatu sistem pemerintahan yang berbasis agama tertentu, secara radikal. Oleh sejumlah individu yang menganut faham fundamentalis ini, sistem pemerintahan yang sekarang ini berlaku di Indonesia dianggap sebagai sistem yang “jahat” (terkadang diistilahkan sebagai “*toghut*” atau “setan”, sehingga harus diperangi.¹²⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas diketahui ada beberapa penyebab terjadinya tindak pidana terorisme. Beberapa sebab tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh persepsi pelaku terorisme dan sifat keputusan pelaku sehingga timbul niat untuk melakukan teror. Persepsi tersebut membudidayakan pelaku-pelaku teror sebagai suatu sebab yang diperbolehkan secara sepintas untuk melakukan teror sementara di sisi lain dengan persepsi tersebut keamanan masyarakat terganggu.

¹²⁵ J. S. Aritonang, *Sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2006, hal. 89.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Satuan Wanteror Gegana Satrimob Polda Sumut adalah merupakan salah satu kesatuan yang terdapat dalam Satrimob Polda Sumut bertindak dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme adalah merupakan salah satu tim penindak dalam peristiwa terorisme, dimana tim penindak ini adalah serangkaian upaya paksa yang meliputi penetrasi, pelumpuhan, pengkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap tersangka tindak pidana terorisme.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ancaman bom adalah adanya persepsi terhadap ketidakadilan distributif, prosedural, dan interaksional yang terjadi di Indonesia, adanya komunitas yang mendukung atau menyuburkan persepsi radikalisme, polarisasi *ingroup-outgroup* yaitu pelaku terorisme cenderung memiliki bias positif terhadap kelompoknya sendiri (*ingroup*) dan sebaliknya memiliki bias negatif terhadap kelompok di luar kelompoknya sendiri (*outgroup*), bias *heuristik* yang dialami para pelaku tindak terorisme serta kekecewaan terhadap praktik sistem demokrasi.
3. Hambatan Satuan Wanteror Gegana Satrimob Polda Sumut dalam penanganan ancaman bom khususnya hambatan yang bersifat eksternal tidak semuanya dapat dilakukan solusi, namun untuk menjawab hambatan eksternal tersebut, Polri khususnya Satuan Wanteror Gegana Satrimob Polda Sumut

tetap melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hambatan yang bersifat internal dan hambatan dari sisi perundang-undangan, Polri dapat mengatasinya dengan melakukan koordinasi internal dan koordinasi antar instansi terkait lainnya.

B. Saran

1. Disarankan penerapan asas Retroaktif terhadap kasus-kasus tindakan pidana terorisme tidak melanggar Hak Asasi Manusia sebab retroaktif rentan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia namun kebutuhan terhadap pemberlakuan retroaktif sangat dikehendaki, dewasa ini mengingat dampak tindak pidana terorisme sangat luas dan sistemik.
2. Disarankan kepada institusi Polri agar mengoptimalkan Polisi Masyarakat (Polmas) secara terpadu, sebab Polmas selama ini berjalan tidak maksimal. Perlu diketahui bahwa dengan peran Polmas ini dapat dilakukan deteksi lebih dini terhadap perkembangan masyarakat setempat untuk mendata penduduk tetap dan pendatang pada suatu daerah tertentu. Langkah pemberantasan tidak menjadi berarti apabila penanggulangan melalui upaya preventif tidak dilakukan dari akar permasalahan yang paling mendasar dan akar itu berada di dalam masyarakat.
3. Disarankan kepada institusi Polri khususnya Satuan Wanteror Gegana Satribob Polda Sumatera Utara, agar berupaya menemukan cara lain dalam melakukan penyergapan teroris di tempat-tempat persembunyiannya dengan

tidak menggunakan senjata untuk menembak mati teroris setelah
diperingatkan sebelumnya untuk menyerah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, H. Rozali, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Abimanyu. Bambang, *Teror Bom Azahari-Noordin*, Jakarta: Penerbit Republika, 2006.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ancok, Djamaluddin, *Ketidakadilan Sebagai Sumber Radikalisme Dalam Agama: Suatu Analisis Berbasis Teori Keadilan Dalam Pendekatan Psikologi*, Jurnal Psikologi Indonesia, 2008.
- Aritonang, J. S. *Sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2006.
- Assegaf, Nurcahaya Tandang, *Terorisme Internasional, Indonesia Dan Dinamika Internasional*, Jogjakarta: Penerbit Ombak, 2009.
- Atmosudirdjo. Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2006.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Brouwer J.G, dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibr, 1998.
- Dedy, Poltak, *Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 7, No. 1 Maret 2004.

- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010.
- Gardner, Bryan A. Editor in Chief, *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, 1999.
- Gray, Jerry D. *The Real Truth, Fakta Sebenarnya Tragedi 11 September*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*), Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998.
- Hardiman, F. Budi, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2003.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- HD, Stout, *de Betekenissen van de wet. dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Kantaprawira, Rusadi, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999.
- Kusdarini, Eny, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Lequer, Walter, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Penerbit Imparsial, 2003.
- Manan, Bagir *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Marzuki, Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia* , Jakarta: Erlangga, 2014.

- Masyhar, Ali, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mohamad, Simela Victor, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muladi, Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- _____, *Penanganan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus*, Bahan Seminar pada 28 Juni 2004 di Jakarta.
- Mulyadi., Lilik, Pengadilan Bom Bali, Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron, dan Ali Imron alias Alik, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Mulyosudarmo, Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990.
- Nainggolan, Poltak Pantegi, Editor, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Jakarta: Penerbit Sekjen DPR-RI, 2002.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, *Paradoks Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Purwanto, Wawan, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Jakarta: Grafindo, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Salam, Moch Faisal, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Jakarta: Mandar Maju, 2003.
- Shakuntala. I.B. *Mengungkap Teror Bom di Medan*, Medan: Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan sekitarnya, 2004.

- Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Soekanto, Soerjono, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, tth.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____, dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soesilo, R. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Bogor: Politeia, 1991.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suprpto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syafaat, Muchamad Ali, *Terorisme. Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2003.
- Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.
- Taufik, Muhammad, *Terorisme Dalam Demokrasi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005.
- Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Thontowi, Jawahir, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Wahid, Abdul, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Jakarta: Retika Aditama, 2004.
- Wardani, Khunthi Dyah, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Winanrno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Perkap No 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom

C. Internet:

Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi". Di akses Melalui http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html.

L. Hertanto, *Abu Dujana anggap polisi toghut*. Diunduh dari <http://news.detik.com/read/2007/06/23/173328/797030/10/abu-dujana-anggap-polisi-toghut>

Liputan 6 SCTV, *Penyerangan Polisi di Mapolda Sumut Bermotif Rebut Senjata*, melalui <http://news.liputan6.com/read/3003938/penyerangan-polisi-di-mapolda-sumut-bermotif-rebut-senjata>.

Wikipedia Indonesia, "Gegana", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Gegana>.